



Sosialisai Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Andrian Firdaus¹, Budiman², Sudirman³, Alfani Hadi⁴, Samsul Hakim⁵, Hadlun⁶, Ala Purnawati⁷, Melani Agista⁸, Nunik Amrita⁹

¹⁻⁹STAI Al-Amin Gersik Kediri Lombok Barat NTB, Email: andrianfirdaus664@gmail.com¹, budiaboed17@gmail.com², sudirmanevandy@gmail.com³, alfanhadi70@gmail.com⁴, aizoehakim@gmail.com⁵, hadlun082@gmail.com⁶, purnawatiala92@gmail.com⁷.

Abstrak

Judi dan Pinjaman Online: Praktik perjudian ilegal dan layanan pinjaman online (pinjol) yang tidak terdaftar dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi individu dan keluarga. Judi sering kali memicu ketergantungan dan kerusakan sosial, sedangkan pinjaman online yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beban hutang yang tidak mampu dilunasi, serta menambah angka kemiskinan. Bahaya Miras dan Narkoba: Konsumsi alkohol dan narkoba membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental, serta menambah beban pada sistem kesehatan. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, gangguan psikis, bahkan kematian. Ini juga berkaitan dengan peningkatan tindak kriminal dan kekerasan dalam masyarakat. Perlindungan Kekayaan Intelektual: Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang melindungi karya cipta dan inovasi. Perlindungan ini penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari hasil karya mereka. Tanpa perlindungan yang tepat, karya cipta dapat disalahgunakan atau dijiplak, merugikan pencipta dan ekonomi kreatif. Secara keseluruhan, isu-isu ini menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat dan edukasi masyarakat untuk mencegah kerugian sosial dan ekonomi, serta mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: judi, dan pinjaman online, bahaya miras, dan narkoba, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Abstract

Gambling and Online Loans: Illegal gambling practices and unregistered online lending services (pinjol) can cause significant financial losses for individuals and families. Gambling often triggers dependency and social damage, while uncontrolled online loans can lead to debt burdens that cannot be repaid, as well as increasing poverty rates. Dangers of Alcohol and Drugs: Consumption of alcohol and drugs has a negative impact on physical and mental health, and adds to the burden on the health system. Excessive use can lead to addiction, mental disorders, and even death. This is also related to increased crime and violence in society. Intellectual Property Protection: Intellectual property includes copyrights, patents, trademarks, and industrial designs that protect creative works and innovations. This protection is important to encourage creativity and innovation, and gives creators the right to profit from their work.

Without proper protection, creative works can be misused or plagiarized, harming creators and the creative economy. Overall, these issues demonstrate the importance of strict regulation and public education to prevent social and economic losses, and support the protection of intellectual property rights for the progress and welfare of society.

Keywords: gambling, and online loans, the dangers of alcohol, and drugs, and intellectual property protection.

Article Info

Received date: 12th November 2024

Revised date: 11th December 2024

Published date: 15th December 2024

A. PENDAHULUAN

Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat merupakan upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban hukum serta dampak hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Di Indonesia, beberapa masalah sosial dan hukum yang sangat relevan untuk mendapatkan perhatian adalah judi, pinjaman online ilegal, penyalahgunaan miras dan narkoba, serta perlindungan kekayaan intelektual. Penyuluhan terkait isu-isu ini memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran praktik-praktik yang merugikan baik secara individu maupun secara sosial (andrian firdaus 2022) Praktik perjudian, meskipun dilarang oleh hukum, masih banyak ditemukan di masyarakat, baik secara fisik maupun melalui platform online Kurniawan, D. (2020). Judi dapat menimbulkan kerugian finansial besar, kecanduan, serta dampak sosial lainnya. Selain itu, pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan kemudahan dalam memperoleh dana seringkali terjebak dalam praktik bunga yang sangat tinggi dan penagihan yang tidak manusiawi, menyebabkan kerugian ekonomi dan psikologis bagi para peminjam. Ahsan, M. (2021).

Di sisi lain, penyalahgunaan miras dan narkoba terus menjadi masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat. Miras dan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga sering menjadi pemicu tindak kekerasan dan kejahatan lainnya. Untuk itu, penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba sangat diperlukan untuk mengurangi prevalensi penggunaannya. Hidayat, M., & Wulandari,

D. (2020). Di era digital saat ini, perlindungan kekayaan intelektual (KI) juga semakin relevan. Banyak karya cipta seperti karya seni, teknologi, dan inovasi mudah disalin dan digunakan tanpa izin, yang merugikan pencipta dan menghambat perkembangan ekonomi kreatif. Penyuluhan mengenai pentingnya perlindungan KI bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak cipta, paten, merek, dan desain industri, serta cara untuk melindunginya. Suryana, T. (2019). Penyuluhan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang risiko hukum dan dampak negatif dari tindakan yang melanggar hukum. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari serta lebih menghargai hak-hak hukum, baik itu terkait perilaku pribadi maupun dalam menciptakan dan menggunakan kekayaan intelektual. Adapun propelem yang terjadi di Masyarakat. Salim, H. (2021).



Gambar 1. Sosialisai Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual

Masalah Judi di Masyarakat Judi adalah salah satu bentuk perilaku yang dilarang oleh hukum di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Meskipun demikian, praktik perjudian masih marak terjadi, baik secara tradisional maupun dalam bentuk online. Judi dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, gangguan mental, dan dampak negatif lainnya bagi individu dan keluarga. Penyuluhan tentang bahaya judi dan pentingnya mematuhi hukum terkait perjudian bertujuan untuk menekan angka

partisipasi dalam perjudian ilegal dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukumnya. (Linda Maya Sastra 2024)

Pinjaman Online Ilegal (Pinjol) Pinjaman online (pinjol) telah menjadi fenomena yang sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir, memberikan kemudahan akses kredit secara digital. Namun, banyak layanan pinjaman online yang tidak terdaftar dan ilegal, yang sering kali menawarkan bunga yang sangat tinggi dan praktik yang merugikan konsumen. Selain itu, pinjaman online ilegal sering kali menerapkan metode penagihan yang kasar dan tidak manusiawi. Penyuluhan tentang bahaya pinjaman online ilegal sangat penting untuk membantu masyarakat memahami risiko dan dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari utang yang tidak terkendali dan cara melaporkan penyedia pinjol ilegal.

Penyalahgunaan minuman keras (miras) dan narkoba merupakan masalah sosial yang berkelanjutan di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Kedua hal ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih luas, seperti kekerasan, kecelakaan, dan kerusakan hubungan keluarga. Penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang efek samping dari penyalahgunaan zat-zat tersebut dan untuk memberikan informasi tentang cara-cara pencegahan serta rehabilitasi bagi mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan. (Irwan Kusdiharto 2024)

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI) menjadi semakin penting di era digital ini, di mana pencurian karya kreatif seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri semakin mudah terjadi. Nurhayati, R. (2020). Banyak pelaku usaha dan individu yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melindungi karya cipta mereka melalui sistem hukum yang ada. Hal ini sering kali menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta karya serta menghambat perkembangan industri kreatif. Santoso, A. (2021). Penyuluhan mengenai perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya pelaku usaha dan para kreator, mengenai

pentingnya mendaftarkan dan melindungi karya mereka agar terhindar dari plagiarisme dan penyalahgunaan hak. (I Dewa Made Dwi Prasetya 2024) Andayani, S. (2019).

B. METODE

Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual DESA BELEKE penting bagi generasi muda dan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk memberikan program parenting kepada masyarakat, khususnya para orangtua yang memiliki peran terhadap keberlangsungan Pendidikan anak-anaknya agar dapat memberikan Pendidikan yang layak bersinergi dengan program Pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual. penting bagi masyarakat dan generasi muda ini dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2024 di Desa beleka Kecamatan gerung kabupaten lombok barat. Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham NTB terdiri dari Irwan Kusdiharto (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Linda Maya Sastra (Penyuluh Hukum Ahli Muda), dan I Dewa Made Dwi Prasetya Utama (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Peserta kegiatan adalah perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Program Keluarga Harapan dan masyarakat Dusun Mendagi, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. serta dosen STAI Al-Amin Gersik Kediri lombok barat, serta masyarakat khususnya orangtua. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan Metode partisipasi dapat digunakan untuk melibatkan jaran pemerintahan desa daerah beserta dosen dalam Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual DESA BELEKE

Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat kegiatan pengabdian masyarakat, seperti memberikan dan memahami pentingnya terhadap masyarakat tentang pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual karan pontesi untuk kemajuan generasi mas daerah Pendekatan metode yang bersifat persuasif-edukatif dapat digunakan dalam ketiga metode ini.

Dalam hal ini, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat dan meyakinkan kepada masyarakat tentang pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Judi Dan Pinjaman Online Bahaya Miras Dan Narkoba Serta Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam mengembangkan generasi mas. Dengan memberikan pemahaman yang tepat dan meyakinkan, kepada masyarakat khususnya desa beleka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Judi

Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya judi melalui edukasi dan sosialisasi. Penegakan hukum terhadap praktik perjudian ilegal harus diperkuat. Alternatif hiburan yang sehat perlu disediakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari aktivitas perjudian. Maka Hasil Judi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat. Dari segi ekonomi, banyak pelaku judi kehilangan aset berharga dan terjerat dalam utang. Secara sosial, judi memicu konflik keluarga dan mengurangi produktivitas kerja. Studi menunjukkan bahwa kecanduan judi dapat merusak kesehatan mental, seperti menyebabkan depresi dan kecemasan.

2. Pinjaman Online (Pinjol)

Diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap platform pinjaman online. Otoritas keuangan harus secara aktif memantau dan menutup pinjaman ilegal. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang cara memilih pinjaman online

yang legal dan bertanggung jawab. Pendekatan berbasis komunitas dapat membantu memberikan solusi keuangan alternatif bagi mereka yang membutuhkan. Maka Hasil Pinjaman online ilegal telah menjadi masalah serius, dengan banyak masyarakat terjebak dalam bunga tinggi yang tidak transparan. Data dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan pengaduan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi oleh penyedia pinjaman ilegal.

3. Bahaya Minuman Keras (Miras)

Untuk mengurangi dampak negatif miras, pemerintah harus memperketat pengawasan distribusi dan penjualan alkohol, terutama kepada anak di bawah umur. Program rehabilitasi untuk pecandu alkohol dan kampanye bahaya alkohol harus diperluas. Pendekatan berbasis keluarga juga penting untuk mendidik generasi muda tentang bahaya miras. Maka Hasil Minuman keras berdampak buruk pada kesehatan, termasuk risiko kerusakan hati, kecanduan, dan gangguan mental. Selain itu, miras sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan. Data menunjukkan peningkatan angka kriminalitas yang berkaitan dengan konsumsi alkohol.

4. Bahaya Narkoba

Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba harus ditingkatkan dengan kerjasama antara lembaga nasional dan internasional. Program pencegahan, seperti sosialisasi di sekolah dan masyarakat, dapat mencegah penggunaan narkoba sejak dini. Rehabilitasi pecandu narkoba harus didukung dengan pendekatan holistik yang mencakup fisik, mental, dan sosial. Hasil Narkoba adalah ancaman besar bagi generasi muda, dengan dampak langsung pada kesehatan fisik dan mental, seperti kerusakan otak dan organ tubuh lainnya. Narkoba juga menyebabkan ketergantungan yang sulit diatasi dan meningkatkan risiko perilaku kriminal.

5. Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait kekayaan intelektual. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati karya orang lain harus ditingkatkan. Selain itu, pencipta dan inovator membutuhkan dukungan untuk mendaftarkan karya mereka secara legal agar mendapatkan perlindungan hukum.

Hasil Perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti pelanggaran hak cipta dan merek dagang. Kasus pembajakan karya seni dan teknologi sering terjadi, yang merugikan pencipta dan melemahkan inovasi..

D. KESIMPULAN

Masalah judi, pinjaman online, miras, narkoba, dan kurangnya perlindungan kekayaan intelektual memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Solusi yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Edukasi, penegakan hukum, dan pendekatan berbasis komunitas adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini secara holistik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. (2021). Dampak Judi Online terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Psikologi dan Perilaku*, 8(3), 22-34.
- Andayani, S. (2019). Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Kreatif di Indonesia. *Jurnal Hak Cipta dan Industri Kreatif*, 6(3), 55-67..
- Hidayat, M., & Wulandari, D. (2020). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 109-118.
- Kurniawan, D. (2020). Analisis Perkembangan Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Digital*, 15(1), 45-59.

- Nurhayati, R. (2020). Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Digital. Jakarta: Media Hukum.
- Pratama, R. (2022). Pinjaman Online dan Risiko Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Pustaka Sejahtera.
- Salim, H. (2021). Peran Keluarga dalam Mengurangi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 13(2), 75-82.
- Santoso, A. (2021). Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia: Perkembangan dan Tantangannya. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 99-112.
- Suryana, T. (2019). Dampak Negatif Konsumsi Miras dan Narkoba bagi Kesehatan Mental. *Jurnal Psikologi Klinis*, 14(4), 123-135.